



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Komarudin bin Suhari, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun III Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Rani Kholifah binti Rahmat Hidayat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013, di Mulyaguna yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/15/X/2013 Tertanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri desa Mulya Guna selama kurang lebih 5 tahun 4 bulan 11 hari, hingga berpisah pada tanggal 30 februari 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: (1) Ayu Anggraini lahir 14 November 2015, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 4 Tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

Termohon ketahuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak yang terjadi di rumah sendiri di Desa Mulyaguna pada tanggal 30 Februari 2019, berawal dari Termohon yang kepergok berselingkuh dengan laki-laki lain akhirnya terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah mengakui bahwa benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki tersebut akhirnya setelah kejadian itu Termohon keluar dari rumah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Dusun III Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun III Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sejak saat itu pada tanggal 30 Februari 2019 sampai dengan sekarang tanggal 03 Januari 2022 Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (**Komarudin bin Suhari**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rani Kholifah binti Rahmat Hidayat**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Dr. Mashudi, SH., MHI. Dan berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, Pemohon dan Termohon telah mencapai

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk berdamai, dan kembali menjalin hubungan dalam rumah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon melaksanakan mediasi dengan mediator Dr. Mashudi, SH., MHI., dan hakim mediator tersebut telah berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 79/Pdt.G/2022/PA.Kag, telah selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5700.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag



Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00	
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	225.000,00	
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	225.000,00	
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00	
6. Materai	: Rp.	10.000,00	
J u m l a h	: Rp.	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Kag